

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN



Anita Theresia¹, Adi Wijaya², Muhamad Japri³

^{1,2,3}Program S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

anita.theresia@gmail.com

Submission	2020-04-10
Review	2020-05-03
Publication	2020-06-27

ABSTRAK

Pandemic Covid 19 yang hingga saat ini masih kita alami tidak hanya memberi dampak bagi seluruh umat manusia, tetapi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan harus bersiap dengan segala resiko yang mungkin terjadi saat menjalankan tugasnya. Sebagai garda terdepan yang setiap hari merawat pasien Covid-19 dengan resiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut. Perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering terabaikan, seolah masyarakat apatis dan beropini bahwa itu sudah sebagai tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga medis. Resiko penularan virus yang tidak hanya bisa dialami oleh tenaga kesehatan itu sendiri tetapi juga anggota keluarganya. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Berikut kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata Kunci : tenaga kesehatan, perlindungan hukum, pandemic covid-19

Pendahuluan

Pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) sampai saat ini belum juga usai dan berdampak hampir di semua sektor, baik kesehatan, ekonomi, pariwisata maupun tatanan sosial masyarakat. Menurut data terbaru per tanggal 19 -12-2021 jumlah orang positif 4.260.544. Sembuh 4.111.619. Meninggal 144.002. Jumlah tersebut tersebar di 412 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Namun demikian tidak mudah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masih dijumpai banyaknya masyarakat yang belum mau memenuhi standar protokol pencegahan Covid-19. Negara dalam hal ini harus secara terus menerus mengedukasi masyarakat dan melakukan penindakan secara tegas kepada masyarakat yang tidak tertib, karena akan berdampak pada kerugian bagi orang lain, masyarakat dan Negara. Masyarakat tidak menyadari bahwa kondisi “bandel” tersebut semakin memperberat tugas para tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional adalah sebagian kalimat dalam penjelasan Umum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sampai saat ini kita masih menerapkan 6 M : mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan ditempat. Yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Walaupun tidak mudah dalam mengedukasi masyarakat, yang bersifat apatis, tetapi rasa optimis harus tetap dibangun untuk keselamatan kita bersama.

Tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang setiap hari merawat pasien Covid-19 dengan resiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut. Perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering terabaikan, seolah masyarakat apatis dan beropini bahwa itu sudah sebagai tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga medis.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (pasal 1 UU Kesehatan jo Pasal 1 ayat 1 UU No 36 tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan).

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengatur bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah

penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Penularan Covid-19 ini sudah berkategori wabah mengingat penularan sangat cepat dan dengan jumlah penderita semakin meningkat pada waktu dan daerah tertentu.

Upaya penanggulangan terhadap wabah menular dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif sudah diatur dalam Pasal 5 UU Wabah Penyakit Menular diantaranya dengan a). Penyelidikan epidemiologis, b). Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, c). Pencegahan dan pengebalan, d). Pemusnahan penyebab penyakit, e). Penanganan jenazah akibat wabah, f). Penyuluhan kepada masyarakat, dan g). Upaya penanggulangan lainnya.

Metode

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Bahan Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Bahan Hukum dan Analisis

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

COVID-19 adalah singkatan dari CoronaVirus Disease-2019, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Dimana penderitanya mengalami Gejala yang paling umum meliputi : demam, batuk, kelelahan,kehilangan rasa atau bau. Adapun Gejala yang sedikit tidak umum meliputi: sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi.

Infeksi ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet.

Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus Corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus Corona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Didalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan peningkatan beban yang sangat berat terhadap sistem pelayanan kesehatan di tanah air, termasuk pada tenaga kesehatan. Risiko yang paling kasat mata adalah aspek keselamatan tenaga kesehatan terutama di lini terdepan, yang sangat rentan terpapar COVID-19 hingga berisiko mengancam keselamatan jiwa. Tercatat sudah lebih dari 200 Dokter dan ratusan tenaga medis lain meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 pada saat menjalankan tugas pelayanan kesehatan.

Selain aspek keselamatan dan perlindungan dari infeksi, risiko lain yang juga sangat berpotensi mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas pelayanan medis tenaga kesehatan kita adalah aspek kesehatan mental termasuk risiko *burnout syndrome* atau kelelahan mental. Tenaga kesehatan berpotensi terpapar dengan tingkat stres yang sangat tinggi, namun belum ada aturan atau kebijakan yang dapat melindungi mereka dari segi kesehatan mental.

Penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (MKK FKUI) menunjukkan fakta bahwa sebanyak 83% tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami *burnout syndrome* derajat sedang dan berat yang secara psikologis sudah berisiko mengganggu kualitas hidup dan produktivitas kerja dalam pelayanan kesehatan. medis karena para tenaga kesehatan ini bisa merasa depresi, kelelahan ekstrim bahkan merasa kurang kompeten dalam

menjalankan tugas, dan ini tentu berdampak kurang baik bagi upaya kita memerangi Covid 19 ini. Beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait *burnout syndrome* adalah:

1. 83% tenaga kesehatan mengalami burnout syndrome derajat sedang dan berat.
2. 41% tenaga kesehatan mengalami kelelahan emosi derajat sedang dan berat, 22% mengalami kehilangan empati derajat sedang dan berat, serta 52% mengalami kurang percaya diri derajat sedang dan berat.
3. Dokter yang menangani pasien COVID-19, baik dokter umum maupun spesialis, berisiko 2 kali lebih besar mengalami kelelahan emosi dan kehilangan empati dibandingkan mereka yang tidak menangani pasien COVID-19
4. Bidan yang menangani pasien COVID-19 berisiko 2 kali lebih besar mengalami kelelahan emosi dibandingkan mereka yang tidak menangani pasien COVID-19
5. Masih ada tenaga kesehatan (2%) yang tidak mendapatkan alat pelindung diri (APD) dari fasilitas kesehatannya.
6. Sekitar 75% fasilitas kesehatan tidak melakukan pemeriksaan swab rutin dan 59% tidak melakukan pemeriksaan rapid test rutin bagi tenaga kesehatannya. COVID-19.

Perlindungan terhadap tenaga kesehatan juga telah diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan ganti rugi. Demikian juga di dalam Pasal 9 ayat (1) juga telah diatur secara tegas bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 9 UU Wabah Penyakit Menular ini sungguh telah adil dan sepadan dengan risiko yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan.

Di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan : Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Merujuk pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur soal pelayanan kesehatan pada waktu bencana. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan adalah peluang dan sekaligus dorongan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di setiap wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kesimpulan

Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan secara khusus, baik perlindungan dalam bentuk hukum maupun perlindungan dalam bentuk finansial berupa pemberian APD (Alat Pelindung Diri) sehingga pada saat memberikan pelayanan pada pasien Covid-19, saat bertugas dapat terlindungi dari resiko tertularnya virus Covid-19. Peran dan tanggungjawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Referensi

- Covid19.go.id. Data Sebaran, (Diunggah tanggal 19 Desember 2021).
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*, 2007.
- Merdeka.com/Data PPNI: Perawat Meninggal Akibat Covid-19, (Diunggah tanggal 19 Desember 2021)
- Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Website Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *83% Tenaga Kesehatan Indonesia Mengalami Burnout Syndrome Derajat Sedang dan Berat Selama Masa Pandemi COVID-19* (diunggah 22 Desember 2021 pukul 09.28 wita).